



## PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2015/PN.Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**BENYAMIN KEHI**, Tempat tanggal lahir: Taman kakuluk, 01 Juli 1968  
Tempat tinggal: Dusun Taman kakuluk, RT.010/RW.005, Desa Kota Biru, Kecamatan Kobak, Kabupaten Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2015 ber 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Register Nomor 61/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon pada tanggal 23 September 1988 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Katholik di gereja Alas di Kotabot dengan perempuan yang bernama MARIA RAFU, namun perkawinan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Belu ;

Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Belu ;



atakan hukum bahwa perkawinan antara BENYAMIN KEHI dengan MARIA yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 23 eptember 1988 adalah sah ;

emerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat rkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka telah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang ang berjalan ;

mbebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon hadir dan adap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon di n Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap onannya tersebut;

lenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, n mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- o copy KTP Pemohon diberi tanda P-1;
- o copy KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;
- o copy Surat Perkawinan Gereja diberi tanda P-3;
- o copy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;

ukti-bukti surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubu ang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehing i menurut hukum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

imbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi k untuk di berikan Penetapan atas permohonannya tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA





foto copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga  
MARIA RAFU adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Surat Perkawinan yang  
dihasilkan oleh Gereja Alas di Kotabot menerangkan kalau Pemohon, BENYAMIN  
II sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istrinya yang bernama  
MARIA RAFU pada tanggal 23 September 1988. Sehingga perkawinan Pemohon  
dan istrinya tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang  
No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah  
jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  
No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan  
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang  
No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa  
perkawinan yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempuh  
setelah perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan  
demikian Perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal  
September 1988 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat  
dicatatkan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada  
putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka menanggapi  
permohonan point 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka  
biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon




## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara BENYAMIN KEHI dengan MA RAFU pada tanggal 23 September 1988 adalah sah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBU MAX N. ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua sebagai Hakim Tunggal dengan di bantu oleh FINTJE M. MOLDENA Panitera Pengganti dan Sekretaris Pengadilan Negeri Atambua.

PAJAK PENGANTIAN

HAKIM

  
FINTJE M. MOLDENA



  
LEBA MAX N. ROHI, SH

Perkara:

Pendaftaran..... Rp.30.000,-

Panggilan ..... Rp.70.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk dapat lebih memudahkan akses informasi yang termudah, silakan kunjungi situs kami atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3912246 (ext. 246)